



**PERJANJIAN KERJASAMA
(KONTRAK)**



ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DENGAN
TVRI BALI**

**TENTANG
KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2026**

**NOMOR 500.12.13/025/I/PKS/KOMINFO/2026
NOMOR 47.3/PU.01.01/II.10/I/2026**

Pada hari Jumat, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Bangli.
NIP : 19790827 200501 1 003
Alamat : Jl. Brigjen Ngurah Rai, No.30, Kawan, Bangli

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Bangli**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Ir. Gede Mustito, M.Si
Jabatan : Kepala TVRI Stasiun Bali
Perusahaan : TVRI Bali
Alamat : Jl. Kapten Cok. Agung Tresna, Renon, Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **TVRI Bali**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini, PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**. Para pihak sepakat untuk saling mengikatkan satu terhadap lainnya ke dalam Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2026 (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

LINGKUP PERJANJIAN

1. **PIHAK KEDUA** sepakat dan bersedia melakukan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk pemuatan :
 - a. Liputan TVRI Bali Berita
 - b. Greeting Ucapan Hari Raya
dengan biaya yang telah disepakati sebagaimana termuat dalam Perjanjian ini;
2. Volume Pekerjaan dalam perjanjian ini sesuai dengan yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Liputan TVRI Bali Berita sebanyak 12 (dua belas) kali.
 - b. Greeting Ucapan Hari Raya sebanyak 4 (empat) kegiatan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan Kembali sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang lebih komprehensif

PASAL 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai **2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026**, meskipun penandatanganan dilakukan sebelum maupun sesudahnya, namun perjanjian tetap berlaku berdasarkan jangka waktu Perjanjian ini;
2. Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama, perjanjian ini dapat diperpanjang dan atau tidak diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan keinginannya untuk memperpanjang dan atau tidak memperpanjang perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** dan atas diterimanya surat dimaksud oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih belum diselesaikan.

PASAL 3

BIAYA DAN WAKTU PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat biaya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk pemuatan berita/iklan/advertorial, pemuatan iklan, dan liputan khusus di TVRI Bali, sebagai berikut:
 - a. Biaya setiap satu Liputan TVRI Bali Berita, sebanyak 12 (duabelas) kali Biaya setiap kali pemuatan liputan sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 2 huruf a sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Biaya setiap satu kali tayang greeting ucapan hari raya durasi 60 detik sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 2 huruf b sebesar Rp. 500.000,-
2. Perubahan terhadap biaya yang sudah disepakati tidak dapat dilakukan selama jangka waktu perjanjian ini, sehingga nilai tersebut sudah merupakan nilai final sampai dengan berakhirnya perjanjian ini,
3. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sudah termasuk biaya transfer dan bea materai;
4. Berdasarkan Surat Edaran No. 60/SE/1.3/TVRI/2022 untuk kerjasama **jasa penyiaran** yang tidak bersifat iklan masuk ke dalam kategori Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatannya dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**.
5. Berdasarkan Surat Edaran No. 377/1.3/TVRI/2022 untuk kerjasama jasa tayang, jasa produksi dan sewa sarana prasarana, tidak dipotong PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2.
6. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melakukan pekerjaannya sebagaimana tertera pada pasal 1 ayat 1 dan 2;
7. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar denda, apabila tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang disepakati/jatuh tempo, dengan nilai

denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBPN terutang dengan maksimal waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

8. Segala biaya yang diakibatkan atas perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli rekening 2.16.02.2.01.0015.5.1.02.02.001.00055

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bukti pemuatan atau bukti terbit, kwitansi, invoice/faktur tagihan dan persyaratan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk melengkapi surat pertanggungjawaban pencairan dana dilakukan setiap triwulan (tigabulan) sekali untuk pemuatan liputan di media **PIHAK KEDUA**;
2. Persyaratan pada ayat 1 dalam rangka memperlancar proses pencairan yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis akrual Tahun 2026;
3. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran dengan cara mentransfer biaya yang telah disepakati ke Kas Negara menggunakan Billing Simponi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**
4. Pembayaran disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah/ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan.

PASAL 5

MATERI

1. **PIHAK KEDUA** mempublikasikan dan menyebarluaskan liputan kegiatan pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2026, berdasarkan materi hasil liputan wartawan TVRI Bali dan/atau materi yang disiapkan serta bersumber dari Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan/atau Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli;
2. Sebelum mempublikasikan dan menyebarluaskan liputan agar melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan/atau Kepala bidang Informasi Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli;
3. Materi yang akan dipublikasikan wajib disepakati oleh kedua pihak;
4. Materi yang dipublikasikan yang melibatkan anak dalam kasus hukum, sebagai korban dan/atau pelaku, agar disamarkan baik identitas maupun visualnya;
5. **PARA PIHAK** berhak menolak isi pemberitaan yang mengandung unsur SARA ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik Indonesia.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam pasal ini adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, angin topan, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, dan sejenisnya yang ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan adanya surat keterangan;
2. Salah satu atau kedua belah pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran ketentuan Perjanjian ini, apabila pihak atau pihak-pihak tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena Force Majeure, sehingga pihak yang mengalami hambatan Force majeure harus

dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang bertalian dan resiko yang telah menjadi resiko masing-masing pihak;

3. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dari Perjanjian ini apabila Force Majeure terjadi lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

PASAL 7

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan hasilnya dituangkan secara tertulis sebagai addendum serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Perjanjian ini;
2. Apabila suatu pasal dalam Perjanjian ini atau lebih dinyatakan batal dan tidak berlaku atau tidak dapat di laksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak berakibat atau mengganggu pasal-pasal lain yang masih termuat dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Para Pihak yang Membuat Perjanjian

PIHAK PERTAMA



I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng
19790827 200501 1 003

PIHAK KEDUA



Ir. I Gede Mustito, M.Si
19670221 199402 1 001